



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/201/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Rico Ade Vantasia bin Zubaidi;
Tempat lahir : Karang Agung;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/30 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten-
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2018 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kalianda,
sampai dengan sekarang;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Ade Vantassia bin Zubaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rico Ade Vantassia bin Zubaidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Miro warna hijau tahun 2011 nopol BE 4136 HI Noka MH328D30CBJ917345 Nosin 28D2917183 atas nama Sanusi pane;

Dikembalikan kepada saksi nanang suarna bin Rohman;

6. Membebarkana biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H., M.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H., M.H

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Gdt halaman 2 dari 2 halaman